



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Nomor SOP	: A.1.1.1
Tanggal Pembuatan	: 03 Juli 2023
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 23 Oktober 2023
Disahkan Oleh	Dekan,



Kualifikasi Pelaksana:

1. Mengetahui dan memahami SOP penerbitan Surat Keterangan lulus
2. Pegawai pada sub bidang akademik mengetahui jumlah Lulusan
3. Menguasai pengoperasian komputer, printer

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/UJ/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Kepmendikbudristek Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/UJ/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Kepmendikbudristek Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau
8. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 240/JUN19/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau.
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/ laptop
2. Jaringan internet
3. Printer

Pencatatan dan pendataan:

Disimpan sebagai data manual

Peringatan:

Jika pelaksanaan seminar proposal penelitian dan ujian tugas akhir mahasiswa tidak dilaksanakan dengan Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah ditetapkan maka seminar proposal dan ujian tugas akhir mahasiswa tidak dapat dilaksanakan secara optimal

SOP SURAT KETERANGAN LULUS

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Buku			Keterangan
		Mahasiswa	Jurusan / Program Studi	Meli Pelayanan Terpadu FISIP	Alaemik Ruang Komputer FISIP	Wakil Doan Bidang Akademik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi permohonan SKL dengan melengkapi dokumen persyaratan penerbitan SKL	<pre> graph TD A([Mahasiswa]) --> B{Ya/Tidak} B -- Ya --> C[] C --> D[] D --> E[] E --> F(()) B -- Tidak --> A </pre>				1. Formulir Pembuatan SKL dan PIN 2. Persyaratan (Lembar Perbaikan Skripsi, Transkrip Nilai, KHS, Ijazah SMA, KTM, KTP, Tolel, Pas Foto) 3. Surat Pernyataan PIN Ijazah	10 menit	Formulir dan kelengkapan		
2	Staf jurusan/prodi memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyerahkan bundel dokumen kepada staf pelayanan satu pintu						1. Formulir Pembuatan SKL dan PIN 2. Persyaratan (Lembar Perbaikan Skripsi, Transkrip Nilai, KHS, Ijazah SMA, KTM, KTP, Tolel, Pas Foto) 3. Surat Pernyataan PIN Ijazah	10 menit	Formulir dan kelengkapan	
3	Diserahkan ke MPT					Formulir dan kelengkapan	10 menit	Formulir dan kelengkapan		
4	Memeriksa ulang kelengkapan persyaratan, membuat transkrip dan surat keterangan lulus					1. Cek Kelengkapan SKL 2. Prosen Penomoran SKL dan Penomoran SK Yudisium 3. Pembuatan SKL	15 menit	Deposisi dan Surat Keterangan Lulus (SKL)		
5	Menandatangani transkrip nilai dan surat keterangan lulus					Surat Keterangan Lulus (SKL)	15 menit	Surat Keterangan Lulus (SKL) untuk di tandatangi (WD)		
							60 menit			